



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp5.333.383.466.334,81 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juga empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen) yang berarti 104,86% (seratus empat koma delapan puluh enam persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.086.022.233.649,00 (lima triliun delapan puluh enam miliar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.251.342.990.301,47 (lima triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah koma empat puluh tujuh sen) yang berarti 92,96% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.648.924.599.197,00 (lima triliun enam ratus empat puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran sebesar Rp82.040.476.033,34 (delapan puluh dua miliar empat puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga koma tiga puluh empat sen) yang berarti 114,57% (seratus empat belas koma lima puluh tujuh persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp562.902.365.548,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- d. Pembiayaan untuk menambah realisasi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp560.735.179.484,86 (lima ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh enam sen) yang berarti 99,61% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp562.902.365.548,00 (lima ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- e. Berdasarkan realisasi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta

enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp511.902.365.548,05 (lima ratus sebelas miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah koma lima sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp511.902.365.548,05 (lima ratus sebelas miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah koma lima sen);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen);
- d. tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya;
- e. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 4

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Aset sebesar Rp23.213.233.721.800,60 (dua puluh tiga triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah koma enam puluh sen);
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp204.378.954.952,78 (dua ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan sen);
- c. jumlah Ekuitas sebesar Rp23.008.854.766.847,82 (dua puluh tiga triliun delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan puluh dua sen).

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp5.029.664.456.440,27 (lima triliun dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen);
- b. Beban Laporan Operasional sebesar Rp4.850.161.827.214,85 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus

- dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah koma delapan puluh lima sen);
- c. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp179.502.629.225,42 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);
 - d. Surplus dari Kegiatan NonOperasional sebesar Rp22.799.431.926,80 (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah koma delapan puluh sen);
 - e. tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;
 - f. berdasarkan Surplus dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Surplus dari Kegiatan NonOperasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Surplus Laporan Operasional sebesar Rp202.302.061.152,22 (dua ratus dua miliar tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen).

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp748.375.331.216,34 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam belas koma tiga puluh empat sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp666.074.157.282,78 (enam ratus enam puluh enam miliar tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh delapan sen);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp48.572.116.036,59 (empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga puluh enam koma lima puluh Sembilan sen);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp613.213.347,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp22.805.036.725.621,60 (dua puluh dua triliun delapan ratus lima miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah koma enam puluh sen);
- b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp202.302.061.152,22 (dua ratus dua miliar tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
- c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp1.515.980.074,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh empat rupiah);
- d. berdasarkan:
 1. Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp23.008.854.766.847,82 (dua puluh tiga triliun delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan puluh dua sen).

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, terdiri atas:
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 33

NOREG PERBUP : 33 TAHUN 2025